



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

NI PUTU MARYASTUTI, Perempuan, Tista, 2 Maret 1987, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama : Hindu, tempat tinggal : di Banjar Dap Dap Putih, Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
lawan:

GEDE ANDIKA YANA, Laki laki, Bondalem, 6 Pebruari 1983, pekerjaan Swasta, Agama : Hindu, tempat tinggal Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 03 Mei 2018 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata dengan Nomor 284/Pdt.G/2018/PN Sgr, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Banjar Dinas Tegal Sari Desa Bondalem Kec Tejakula Kab. Buleleng pada tanggal, 4 April 2012, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng, sesuai dengan akta perkawinan nomor : 738/WNI/Tjk/2012, tanggal 7 Januari 2013 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu 1 (satu) Perempuan dan 1 (satu) laki laki yang diberi nama :
 1. NI LUH PUTRI ANDITA SARI, tempat/tanggal lahir : Bondalem pada tanggal, 9 September 2012 ;
 2. I MADE DHANANJAYA RAJENDRA WIKANANDA, tempat/tanggal lahir : Denpasar pada tanggal, 16 April 2016 ;dan sekarang pengasuhannya berada dipihak Penggugat ;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lainnya ;
4. Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan lima (lima) tahun, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar, hal ini disebabkan karena Pengugat mencium ada geganjilan didiri Tergugat yang ternyata mempunyai wanita lain ;
5. Bahwa Penggugat selaku Istri telah berusaha untuk mengingatkan Tergugat agar tidak berbuat aneh aneh yang merusak rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, agar supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap utuh ;
6. Bahwa semenjak diketahui Penggugat bahwa Tergugat mempunyai wanita lain, sering terjadi pertengkaran hebat dan Tergugat mulai sudah tidak peduli lagi sama istri dan anak anaknya, akhirnya sekitar bulan juni 2017 Penggugat

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah bibi yang bertempat tinggal di Gianyar, kurang lebih 3 (tiga) hari, Tergugat menjemput kembali untuk diajak kekos di Denpasar ;

7. Bahwa setelah tidak lama lagi tidak merubah sikap dan perilaku Tergugat, hingga terjadi lagi pertengkaran yang ternyata Tergugat masih mengadakan hubungan dengan selingkuhannya, sampai Tergugat mengusir Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat lagi ;
8. Bahwa Penggugat pernah Menelpon selingkuhannya, menanyakan apa benar ada hubungan dengan Tergugat, dia membenarkan bahwa antara Tergugat ada hubungan khusus ;
9. Bahwa karena terlalu sakit hati dengan kejadian itu, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat bersama kedua anak-anak, kurang lebih 1 (satu) bulan dirumah orang tua Penggugat, akhirnya Tergugat menjemput Penggugat kembali untuk diajak ke kos di Denpasar ;
10. Bahwa setelah diselidiki oleh penggugat sendiri ternyata telah begitu lama dihianati oleh Tergugat, dan sekarang semakin menjadi jadi ;
11. Bahwa karena sering bertengkar yang tidak kunjung padam terus menerus bersitegang, akhirnya sekira tanggal 17 September 2017, Tergugat membawa pulang Penggugat ke orang tua Penggugat di desa Dap Dap Putih bersama kedua anak anak ;
12. Bahwa seminggu kemudian tepatnya pada tanggal 25 September 2017, Tergugat datang kerumah Penggugat bersama keluarganya dan membawa surat pernyataan cerai dari kepala Desa Bondalem, Tergugat menyatakan bahwa sudah tidak cinta lagi kepada Penggugat dan sehingga surat pernyataan cerai itu ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh penjurur adat yang ada di desa Penggugat ;
13. Bahwa karena sudah begitu lama kurang lebih 8 (delapan) bulanan tidak berkabar dari pihak Tergugat serta tidak ada kejelasan mengenai status antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memandang bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;

14. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu, di Banjar Dinas Tegal Sari Desa Bondalem Kec Tejakula Kab. Buleleng pada tanggal, 4 April 2012, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng, sesuai dengan akta perkawinan nomor 738/WNI/TGK/2012, tanggal 7 Januari 2013: adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama :
 1. NI LUH PUTRI ANDITA SARI, tempat/tanggal lahir : Bondalem pada tanggal, 9 September 2012 ;
 2. I MADE DHANANJAYA RAJENDRA WIKANANDA, tempat/tanggal lahir : Denpasar pada tanggal, 16 April 2016 ;tetap dalam asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai Bapak kandungnya untuk menengok dan memberikan kasih sayang sewaktu-waktu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perceraian ini ;

Atau bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tertanggal 07 Mei 2018 untuk persidangan tanggal 17 Mei 2018, risalah panggilan sidang tertanggal 18 Mei 2018 untuk persidangan tanggal 24 Mei 2018 dan risalah panggilan sidang tanggal 28 Mei 2018 untuk persidangan tanggal 06 Juni 2018 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, dan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan atau perubahan pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yang berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 738/WNI/Tjk/2012 antara GEDE ANDIKA YANA dengan NI PUTU MARYASTUTI, yang dikeluarkan di Singaraja

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 07 Januari 2013, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 106/Ist/Tjk/2013 atas nama NI LUH PUTRI ANDITA SARI, yang dikeluarkan di Singaraja oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 Februari 2013, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-LT-27032018-0007 atas nama I MADE DHANANJAYA RAJENDRA WIKANANDA, yang dikeluarkan di Buleleng oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Maret 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5108091406120020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 27-03-2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksinya yang bernama Ni Made Indriyani dan Dewa Gede Adnya Saputra dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi 1. Ni Made Indriyani;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga dimana saksi adalah adik kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tenggugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Hindu dan adat Bali 04 April 2012, di Banjar Dinas Tegal Sari, Desa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dimana Kedudukan Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;

- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa nama pemuput/rohaniawan dalam acara perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Jro Mangku Gede Tiles;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai akta perkawinan dan sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di Denpasar karena pada waktu itu Penggugat kerja di Denpasar dan mendapatkan mes;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu NI LUH PUTRI ANDITA SARI, perempuan, lahir di Bondalem pada tanggal 9 September 2012 dan I MADE DHANANJAYA RAJENDRA WIKANANDA, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 16 April 2016 ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat dan tinggal bersama dengan Penggugat dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lainnya, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat didasari suka sama suka;
- Bahwa alasan dari Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena seringnya terjadi percekcoakan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi percekcoakan terjadi karena masalah-masalah kecil kemudian dibesar-besarkan dan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang merupakan teman kerja Tergugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselingkuhan Tergugat tersebut, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat dan menurut keterangan Penggugat, Tergugat mengakui perselingkuhan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan anak-anaknya telah dikembalikan secara adat oleh Tergugat pada tanggal 25 September 2017 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa sejak Penggugat dan tergugat pisah ranjang Tergugat tidak pernah menengok Penggugat maupun anak-anaknya;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sudah sepakat untuk berpisah karena sudah tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Saksi 2. Dewa Gede Adnya Saputra

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tenggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan juga Keliang adat Banjar Dinas Tista;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tenggugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Hindu dan adat Bali 04 April 2012, di Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dimana Kedudukan Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemuput/rohaniawan dalam acara perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Jro Mangku Gede Tiles;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai akta perkawinan dan sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di Denpasar karena pada waktu itu Penggugat kerja di Denpasar dan mendapatkan mes;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu NI LUH PUTRI ANDITA SARI, perempuan, lahir di Bondalem pada tanggal 9 September 2012 dan I MADE DHANANJAYA RAJENDRA WIKANANDA, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 16 April 2016 ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat dan tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lainnya, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat didasari suka sama suka;
- Bahwa alasan dari Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena seringnya terjadi percekcoakan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi percekcoakan terjadi karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang merupakan teman kerja Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselingkuhan Tergugat tersebut, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat dan menurut keterangan Penggugat, Tergugat mengakui perselingkuhan tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan anak-anaknya telah dikembalikan secara adat oleh Tergugat pada tanggal 25 September 2017 yang diterima oleh keluarga Penggugat dan juga saksi sebagai prajuru adat;
- Bahwa Tergugat berjanji untuk mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat namun setelah ditunggu selama delapan bulan hal itu tidak dipenuhi oleh Tergugat selanjutnya untuk kepastian status Penggugat, Penggugatlah yang mengajukan gugatan perceraian ini;
- Bahwa sejak 25 September 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan Tergugat tidak pernah menengok Penggugat maupun anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah menjadi mediator untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah karena sudah tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan juga tidak ternyata bahwa ketidak hadiran

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sebagaimana risalah panggilan sidang masing-masing tertanggal 07 Mei 2018 untuk persidangan tanggal 17 Mei 2018, risalah panggilan sidang tertanggal 18 Mei 2018 untuk persidangan tanggal 24 Mei 2018 dan risalah panggilan sidang tanggal 28 Mei 2018 untuk persidangan tanggal 06 Juni 2018 maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, maka bila dihubungkan dengan bukti bertanda P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 738/WNI/Tjk/2012, tanggal 7 Januari 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara adat dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 04 April 2012 di Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng, dan telah pula dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng maka telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Ni Luh Putri Andita Sari, Perempuan, lahir di Bondalem pada tanggal 9 September 2012 dan I Made Dhananjaya Rajendra Wikananda, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal, 16 April 2016 dan anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dan tinggal dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan Penggugat sendiri dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, seringkali timbul percetakan dan perselisihan terus menerus yang disebabkan masalah karena masalah-masalah kecil kemudian dibesar-besarkan dan juga karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dapatlah disimpulkan bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi diantara mereka sehingga mereka telah pisah ranjang dan Penggugat juga sudah dikembalikan secara adat oleh Tergugat dan keluarganya sejak 25 September 2017 sampai dengan sekarang dan puncaknya Penggugat dan tergugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinanya tersebut dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dengan dapat dibuktikan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali timbul percecokkan dan perselisihan terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang karena Penggugat telah dikembalikan secara adat oleh Tergugat sejak 25 September 2017 maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karena itu petitum poin ke-2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum nomor 3 gugatan Penggugat bahwa anak yang lahir antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama Ni Luh Putri Andita Sari dan I Made Dhananjaya Rajendra Wikananda, tetap dalam asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai Bapak kandungnya untuk menengok dan memberikan kasih sayang sewaktu-waktu, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang bernama Ni Luh Putri Andita Sari dan I Made Dhananjaya Rajendra Wikananda, apabila dilihat dari tanggal, bulan dan tahun kelahirannya, telah jelas bahwa anak tersebut sampai saat ini masih di bawah umur dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang karena Penggugat telah dikembalikan secara adat oleh Tergugat sejak 25 September 2017 dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah tinggal bersama dan berada dalam asuhan dan didikan Penggugat sejak Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan telah tidak tinggal lagi dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri sehingga Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari adanya perebutan anak, maka hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ni Luh Putri Andita Sari dan I Made Dhananjaya Rajendra Wikananda, sudah sepatutnya tetap berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dengan tidak menutup kesempatan bagi Tergugat sebagai ayah kandungnya dalam kaitannya dengan sistem Patrilineal (mengikuti garis keturunan pihak laki-laki/Purusa) yang dianut dalam masyarakat Bali untuk menjaga tali silaturahmi dengan anak kandungnya sendiri, sehingga Penggugat diharapkan harus tetap memberikan izin kepada Tergugat seandainya ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anaknya karena baik Penggugat maupun Tergugat harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya agar Penggugat menjaga hubungan antara Tergugat dengan anak kandungnya yang tetap berada dibawah asuhan Penggugat sampai dewasa agar tetap berjalan secara baik.

Menimbang bahwa meskipun hak asuh anak Penggugat dan Tergugat ada

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pihak Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak memutuskan kewajiban pihak Tergugat sebagai Purusa untuk melaksanakan upacara keagamaan dan Adat Bali sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam adat istiadat dilingkungan pihak Tergugat;

Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 (tiga) tersebut sebagaimana terurai diatas patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, yang besarnya sesuai dengan dictum dalam Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu, di Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng pada tanggal 4 April 2012 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan akta perkawinan nomor 738/WNI/Tjk/2012, tanggal 7 Januari 2013 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan tergugat yaitu NI LUH PUTRI ANDITA SARI, perempuan, lahir di Bondalem pada tanggal 9 September 2012 dan I MADE DHANANJAYA RAJENDRA WIKANANDA, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 16 April 2016 tetap berada dalam asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai Bapak kandungnya untuk menengok dan bertemu guna memberikan kasih sayangnya sewaktu-waktu;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.101.000,- (satu juta seratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Made Dewi Sukrani, S.H. dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan : Rp. 950.000,00;
4. Biaya PNBP : Rp. 10.000,00;
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00;
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,00;
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00; +

Jumlah : Rp. 1.101.000,00;

(satu juta seratus satu ribu rupiah).

2.